

## **ABSTRAK**

### **Mafazi Alwafi**

Perkembangan teknologi berbasis digital, memberikan dampak positif dan negatif terutama dikalangan pengguna media sosial dalam mengutarakan pendapat. Tidak jarang media sosial menjadi sarana penyebaran ujaran kebencian dengan tujuan memecahbelah persatuan bangsa Indonesia. Di Sumatera Utara, kasus ujaran kebencian melalui media sosial meningkat mendekati pertengahan tahun 2019. Timbul permasalahan, bagaimana sesungguhnya pengaturan terkait tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial di Indonesia? Bagaimana upaya penanggulangan dan hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian khususnya kepolisian daerah Sumatera Utara dalam menghadapi kasus ujaran kebencian?

Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang diperoleh didapat melalui studi kepustakaan (*Library Research*), dan penelitian lapangan (*Field Research*).

Berdasarkan data hasil penelitian lapangan yang diperoleh, diketahui bahwa penanggulangan tindak pidana ujaran kebencian diatur dalam UU ITE. Surat Edaran KAPOLRI Nomor SE/6/X/2015 digunakan sebagai pedoman internal Polri dalam menindaklanjuti kasus ujaran kebencian. Upaya yang dilakukan Poldasu dalam menanggulangi kasus ujaran kebencian yang ada di Sumatera Utara dilakukan dengan menindaklanjuti segala informasi dugaan ujaran kebencian yang ada dalam masyarakat. Penyelidikan serta penyidikan turut dilakukan untuk menetapkan tersangka apabila bukti yang didapat telah cukup. Hambatan dalam menindaklanjuti kasus ujaran kebencian di Sumatera Utara terjadi ketika ada kalanya domisili dari pelaku ujaran kebencian yang tidak berada dalam wilayah Sumatera Utara.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa ujaran kebencian merupakan tindak pidana yang perlu ditangani secara khusus, mengingat media sosial merupakan media yang dapat diakses bebas oleh masyarakat Indonesia, menjadikan penyebaran ujaran kebencian memberikan dampak yang masif dalam perpecahan bangsa. Upaya penanggulangan Poldasu dalam menangani kasus ujaran kebencian di wilayah hukumnya sudah optimal mengingat banyaknya kasus ujaran kebencian yang telah dilimpahkan ke persidangan. Disarankan kepada para pengguna media sosial agar lebih bijak dalam menyerap informasi-informasi yang didapat, sehingga tidak mudah terprovokasi karenanya.

Kata Kunci : Upaya, Penanggulangan, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)